



PUTUSAN
No. 50/Pdt.Plw/2013/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TITI FRIDAYATI, Bertempat tinggal Ciherang Stanpas , RT. 004 / 006, Desa Ciherang, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **ZULHAM MULYADI NASUTION, SH.** Advokat pada Kantor Hukum NASUTION & PARTNERS , berkantor di Pertokoan Bintang Parung Blok D No. 5, Parung, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 75 / SK. PDT. G / 2013 / PN.SGR. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai..... **PELAWAN;**

MELAWAN

1. **Drs. H. MUHAMMAD SOE'OED HAKAM**, beralamat di Jalan Kembang Merak , Depan Full Takxi Citra , Kav 28 , Daerah Belimbing , Malang . Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN I;**
2. **Drs. ABDUL RAZAK HAKAM**, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Gang II No. 8 Malang Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SITI NURHASANAH HAKAM**, beralamat di Jalan Puri Agung Permai ,
Blok A1 , No. 6 Rt. 01 Rw. 12 , Tangerang , Banten . Selanjutnya disebut
sebagai : **TERLAWAN III;**
4. **Dra. SITI NURSAMSIAH HAKAM**, beralamat di Jalan Cabe I No. 8 Rt.
02 Rw. 02 Pondok Cabe Ilir , Tangerang Selatan . Selanjutnya disebut
sebagai : **TERLAWAN IV;**
5. **Drs. MUHAMMAD NURULLAH HAKAM**, beralamat di Jalan
Hasanuddin No. 32, Kelurahan Kampung Kajian , Kecamatan dan
Kabupaten Buleleng , Prov. Bali. Selanjutnya disebut sebagai :
TERLAWAN V;
6. **MUHAMMAD NAZMULLAH HAKAM**, beralamat di Jalan Cabe I No.
8 Rt. 02 Rw. 02 Pondok Cabe Ilir , Tangerang Selatan . Selanjutnya disebut
sebagai : **TERLAWAN VI;**
7. **SITI AKHIRIAH HAKAM**, beralamat di Jalan Cabe I No. 8 Rt. 02 Rw.
02 Pondok Cabe Ilir , Tangerang Selatan . Selanjutnya disebut sebagai :
TERLAWAN VII;
8. **MOHAMMAD RIZKILLAH HAKAM**, Atau wali pengampunya , yang
beralamat di Jalan Hasanuddin No. 32, Kelurahan Kampung Kajian ,
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng , Prov. Bali. Selanjutnya disebut
sebagai : **TERLAWAN VIII;**
9. **SITI AROSIAH HAKAM**, beralamat di Jalan. Cabe I No. 8 Rt. 02 Rw. 02
Pondok Cabe Ilir , Tangerang Selatan . Selanjutnya disebut sebagai :
TERLAWAN IX;
10. **MUHAMMAD AL FAATIH**, beralamat di Jalan. Bugisan Selatan 12 –
A , Bantul . Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN X;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. **EVA LUSIAN**, beralamat di Jalan. Ngurah Rai No. 32 Singaraja , Provinsi Bali . Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **TERLAWAN XI;**
12. **MUHAMMAD AL HAQ**, beralamat di Jalan. Bugisan Selatan 12 – A Bantul . Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN XII;**
13. **MUHAMMAD AL AULA**, beralamat di Bendungan Hilir Dalam No. 144 Jakarta Pusat . Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN XIII;**

Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan XIII diwakili oleh kuasa hukumnya : **BAIQ CANDRA HERMIGAWATI , SH.** Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan A.Yani “ Perum Satelit ” , Jalan Asri V No. 11 Kelurahan Banyuasri Kec / Kab. Buleleng – bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 112 / SK. PDT. PLW / 2013 / PN.SGR. tertanggal 6 April 2013 serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 93 / SK. PDT. PLW / 2013 / PN.SGR. tertanggal 8 April 2013 . Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA TERLAWAN;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara:

Setelah mendengarkan jawab-jawab para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah nomor 50/Pdt.G/2013/PN.Sgr. tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013, Mohamad Ali (dahulu Terlawan III) telah menerima Surat dari Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : W24-U2/192/HT.04.08/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani Made Sukadana, SH, NIP : 196007121986031005, selaku Panitera yang mengatasmakan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 27 Desember 2012, Nomor : 29/PDT.EKS/2012/PN.SGR. pada Selasa, tanggal 05 Maret 2013 akan dilaksanakan eksekusi penyerahan/pengosongan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam perkara antara Drs. H. Muhammad Soe'oed Hakam, dkk, sebagai Pemohon eksekusi melawan Hj. Tasmah, dkk sebagai Termohon Eksekusi.
2. Bahwa Pelawan bersama-sama dengan :
 1. Nur Hasanah, yang beralamat di Jalan. Diponegoro Gang Mimbar No.12, RW. 04, Singaraja, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dahulu Terlawan II.
 2. Nurhuda, yang beralamat di Jalan Tri Dharma Utama III, No. 27, RT. 08, RW. 012, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dahulu Terlawan IV.
 3. Nurlaila yang beralamat di Jalan Cilobak Raya, No. 20, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dahulu Terlawan V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ayu Damayanti, bertempat tinggal di Ciherang Stanplas RT. 004/006, Desa Ciherang, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat, dahulu Terlawan VI.
5. Yoedha Herlambang, bertempat tinggal di Jl. Ceremai V No. 12, Perumahan Kementerian Keuangan, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dahulu Terlawan VII.
6. Yan Budi Setiawan, bertempat tinggal di Jl. Mardani Raya No. 2, RT. 03., RW. 013, Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, dahulu Terlawan VIII.
7. Lies Firdianti Anugrah atau Lilis, bertempat tinggal di Komplek Puri Pamulang, Jl. Puri Mawar 2 Blok D3 No. 11, RT. 009/ RW. 07, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, dahulu Terlawan IX.
8. Kristin Indah Larasati, bertempat tinggal di Babakan, RT. 003/ RW. 001, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dahulu Terlawan X.
9. Astri Widiyanti Permata, bertempat tinggal di Ciherang Stanplas, RT. 004/006, Desa Ciherang, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, dahulu Terlawan XI.

berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Januari 2013 adalah ahli waris dari Alm. Hajjah Tasmah yang telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2011. Alm. Hajjah Tasmah semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar, No. 12, RW. 04, Singaraja, Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan luas 130 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 193, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Gang
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan Ibrahim
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umar Zaenudin
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Sa'diyah

sesuai Surat Ukur Nomor 11/Kampung.Kajanan/2004, tanggal 26 Februari 2004.

Dengan demikian selaku ahli waris Hajjah Tasmah, Pelawan II berhak mewarisi tanah warisan milik Alm. Hajjah Tasmah tersebut.

3. Bahwa SHM diatas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng c.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang merupakan objek eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Singaraja tersebut berada pada objek tanah dan bangunan milik atas nama Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Gang
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan Ibrahim
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umar Zaenudin
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Sa'diyah

sesuai Surat Ukur Nomor 11/Kampung Kajanan/2004, tanggal 26 Februari 2004.

5. Bahwa SHM tersebut tidak pernah dinyatakan secara hukum mempunyai cacat hukum dan secara hukum tidak pernah dibatalkan. Bahwa dengan demikian pada lokasi tanah dan bangunan yang akan dijadikan objek eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut, terlekat tanah hak milik Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) berdasarkan SHM yang dimilikinya tersebut, yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat, belum pernah cacat hukum dan belum pernah dibatalkan secara hukum, mengikat, diakui Negara dan SHM tersebut merupakan notabene produk negara.

6. Bahwa Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan :

“(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,....”.

7. Bahwa Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

“(1) SERTIPIKAT MERUPAKAN SURAT TANDA BUKTI HAK YANG BERLAKU SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT MENGENAI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS YANG TERMUAT DI DALAMNYA, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

8. Bahwa sejak penerbitan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu tertanggal 29 Juni 2004, sampai dengan saat ini (8 tahun lebih), tidak ada pihak lain termasuk Para Terlawan yang merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang atas diterbitkannya SHM atas nama Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

9. Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

10. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut dalam Poin 8 dan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pihak manapun termasuk Para Terlawan tidak dapat menuntut Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) dan Kepala Kantor Pertanahan atas pelaksanaan hak berdasarkan SHM tersebut ataupun dengan kata lain tidak ada pihak manapun yang dapat menuntut lagi atas kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh oleh Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) berdasarkan SHM tersebut.
11. Bahwa apabila tetap dilakukan eksekusi sesuai Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 29/Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tetap dilaksanakan, dapat mengakibatkan terserobotnya tanah dan bangunan milik Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) berdasarkan SHM No. 193, Kelurahan Kamp. Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sehingga hak atas penguasaan tanah dan bangunan yang dimiliki Pewaris Pelawan berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2, menjadi hilang dan tidak terlindungi secara hukum.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pelawan selaku salah satu ahli waris Alm. Hajjah Tasmah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili derden verzet ini agar **dalam Putusan Provisi memutuskan agar menyatakan menerima gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya dan menunda pelaksanaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/
Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012, untuk menyerahkan/
mengosongkan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jl.
Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Maret 2013, hingga Derden Verzet ini
berkekuatan hukum tetap, oleh karena apabila tetap dilaksanakan akan menyebabkan
hilangnya hak dan kepentingan, dan penguasaan Pelawan selaku salah satu ahli waris
Alm. Hajjah Tasmah terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro,
Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab.
Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah didalilkan Pelawan dalam Provisi, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang disampaikan Pelawan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Pelawan beserta Ahli waris Alm. Hajjah Tasmah lainnya sebagaimana telah disebutkan Pelawan Dalam Provisi Poin 2 selaku ahli waris dari Alm. Hajjah Tasmah. Alm. Hajjah Tasmah memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar, No. 12, RW. 04, Singaraja, Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan luas 130 m2, berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, atas nama Hajjah Tasmah, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Gang
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umar Zaenudin
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Sa'diya

sesuai Surat Ukur Nomor 11/Kampung.Kajanan/2004, tanggal 26 Februari 2004.

Dengan demikian selaku ahli waris Alm. Hajjah Tasmah, Pelawan bersama-sama Ahli waris Alm. Hajjah Tasmah lainnya berhak mewarisi tanah warisan milik Alm. Hajjah Tasmah tersebut.beserta alas hak kepemilikannya.

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, SHM merupakan tanda bukti hak atas tanah yang berlaku, terkuat dan terpenuh dan merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.
4. Bahwa sejak penerbitan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2 atas nama Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu tanggal 29 Juni 2004, sampai dengan saat ini (8 tahun lebih), tidak ada pihak lain termasuk Para Terlawan yang merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang atas diterbitkannya SHM tersebut.
5. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut dalam Poin 4 dan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pihak manapun termasuk Para Terlawan tidak dapat lagi mengajukan keberatan dan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang atas diterbitkannya SHM tersebut, oleh karena SHM tersebut telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun.
6. Bahwa sebagaimana juga diketahui oleh Masyarakat Kampung Kajanan, khususnya masyarakat yang ada di Jalan Diponegoro, Gang Mimbar, Kampung Kajanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bahwa **Pelawan beserta mertua, anak Alm. H.M. Dahlani, dan Alm. Hajjah Tasmah, telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang ada sesuai SHM tersebut sejak tahun 1947 (65 tahun lebih).**

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka secara hukum Pelawan dan ahli waris Alm. Hajjah Tasmah yang lainnya sesuai yang disebutkan Pelawan dalam Provisi Poin 2, sesungguhnya memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat memiliki, menguasai dan menempati tanah dan bangunan berdasarkan SHM tersebut.
8. Bahwa penguasaan tanah dan bangunan yang dimiliki Pelawan berdasarkan SHM tersebut telah terganggu dan terancam hak dan kepemilikannya dengan adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012, yang mana menetapkan pada Selasa, tanggal 05 Maret 2013 akan dilaksanakan eksekusi penyerahan/pengosongan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
9. Bahwa eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 40/PDT.G/2004/PN.Sgr. tanggal 7 April 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 83/Pdt/2006/PT.Dps tanggal 21 Maret 2006, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1247 K/PDT/2007 tanggal 28 Mei yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk sebagian;*
2. *Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan antara H. Kamarullah (ayah/Kakek Para Pelawan) dengan H. Dahlani (suami/ayah/kakek Para Terlawan) atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya seperti yang diuraikan dalam posita 4 dengan akta Jual Beli Nomor 26/1968 tanggal 16*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1968 adalah sah, dengan telah dijualnya rumah tanah pekarangan tersebut oleh H. Dahlani kepada H. Kamarullah, maka beralih hak milik atas rumah tanah pekarangan tersebut kepada H. Kamarullah;

3. *Menyatakan hukum bahwa para Pelawan adalah ahli waris H. Kamarullah (alm) dan menyatakan dengan telah meninggalnya H. Kamarullah, maka hak atas rumah tanah pekarangan tersebut seperti yang diuraikan pada posita 4 adalah warisan H. Kamarullah (alm) dan kini beralih secara hukum menjadi milik Para Pelawan;*

4. *Menyatakan hukum, perbuatan Para Terlawan (Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) yang tidak bersedia menyerahkan rumah tanah pekarangan seperti yang diuraikan dalam posita 4 kepada Para Pelawan dan tidak mau meninggalkan rumah tanah pekarangan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;*

5. *Menghukum, memerintahkan Para Terlawan (Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Terlawan seketika saat keputusan dijatuhkan untuk segera menyerahkan rumah tersebut kepada Para Pelawan/mengosongkan rumah beserta tanah pekarangan tersebut seperti yang diuraikan dalam posita 4 apabila perlu dalam pelaksanaan putusan dibantu oleh aparat keamanan (Kepolisian R.I);*

6. *Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);*

7. *Menolak gugatan para Pelawan untuk selain dan selebihnya.*

10. *Bahwa adapun Posita 4 yang dimaksud amar putusan tersebut adalah Posita Poin 4 dari gugatan Para Terlawan yang menyebutkan sebagai berikut :*

“bahwa semasa hidupnya H. Kamarullah pada tanggal 16 Februari 1968 telah membeli tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berada diatasnya dari H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlani, adapun obyek rumah tanah pekarangan dimaksud terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, seluas 630 m2 dengan batas sekarang (saat surat gugatan ini diajukan) :

Utara : Jalan (Gang Mimbar)

Timur : Rumah Hasan

Selatan : Rumah Abdul Gani dan Toko Sri

Barat : Rumah H. Ahmad bin Abdurahim dan Hasbullah/Mais/AK.

Jual beli antara kedua belah pihak telah dibuat dalam Akta Jual Beli Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968, dibuat dihadapan Camat Buleleng sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli waktu itu”.

11. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro, Gang Mimbar No.

12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang merupakan objek eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Singaraja tersebut berada pada objek tanah dan bangunan milik Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Gang
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan Ibrahim
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umar Zaenudin
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Sa'diyah

sesuai Surat Ukur Nomor 11/Kampung Kajanan/2004, tanggal 26 Februari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan demikian *pada lokasi tanah dan bangunan yang akan dijadikan objek eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan tersebut, terlekat tanah hak milik Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) berdasarkan SHM yang dimilikinya tersebut, yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat, belum pernah cacat hukum dan belum pernah dibatalkan secara hukum, mengikat, diakui Negara dan SHM tersebut merupakan notabene produk negara.*

13. Bahwa apabila tetap dilakukan eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, dapat menyerobot atau menguasai tanah dan bangunan milik Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) yang notabene masih miliknya berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2, yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar, No. 12, RW. 04, Singaraja, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

14. Bahwa **PERNYATAAN PARA TERLAWAN PADA POSITA POIN 4 PADA GUGATAN AQUO YANG MENYATAKAN OBYEK TANAH PADA AKTA JUAL BELI NOMOR 26/1968 TANGGAL 16 FEBRUARI 1968, DIBUAT DIHADAPAN CAMAT BULELENG BERADA DI JL. DIPONEGORO, GANG MIMBAR NO. 12, KEL. KAMPUNG KAJANAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, SELUAS 630 M2, ADALAH REKAYASA BELAKA DAN KEINGINAN PRIBADI DARI PARA TERLAWAN BELAKA AGAR DAPAT MENCAPLOK ATAU MENGUASAI TANAH MILIK PARA PELAWAN SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM,** oleh karena jelas-jelas :

- **OBJEK TANAH YANG DIJUAL OLEH ALM. H. DAHLANI KEPADA ALM. H. KAMARULLAH SESUAI AJB TERSEBUT TIDAK BERLOKASI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI JL. DIPONEGORO, GANG MIMBAR NO. 12, KEL. KAMPUNG
KAJANAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
MELAINKAN SEBIDANG TANAH HAK MILIK YANG TERLETAK DI
PROPINSI BALI, KABUPATEN/KOTAPRAJA BULELENG,
KECAMATAN BULELENG, DESA BULELENG NO. 62, PERSIL NOMOR
51, KOHIR NOMOR 904, BLOK I, yang berbatasan di sebelah:

Utara : Djalan

Timur : rumah Djainudin

Selatan : Abdulhadi

Barat : H. Achmad bin Abdurahim.

- Pada tanah yang dijual oleh Alm. H. Dahlani kepada Alm. H. Kamarullah (pewaris Para Terlawan) sesuai AJB tersebut juga **TERDAPAT PULA DIATASNYA BERUPA BEBERAPA RUMAH TEMPAT TINGGAL MENURUT SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TANGGAL 25 NOVEMBER 1944, NO. 40/2604, YANG DIBELI DENGAN HARGA RP. 120.000,- (SERATUS DUA PULUH RIBU).**

Padahal tanah yang dimiliki Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) diperoleh dari warisan Alm. H. Dahlani, dan Alm. H. Dahlani membeli tanah tersebut pada tahun 1947 sesuai Soerat Acte Padol No. 36 tahun 1947, tanggal 21 Juli 1947 yang dibuat dihadapan I Made Tjingak selaku Poenggawa Distrik Boeileleng (bukan pada tahun 1944 atau sesudah tahun 1944) dan pada tahun 1947 belum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana bangunan yang ada pada AJB tersebut.

- Bahwa **TANAH DAN BANGUNAN YANG DIJUAL OLEH ALM. H. DAHLANI KEPADA ALM. H. KAMARULLAH BERDASARKAN AJB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERSEBUT SECARA HUKUM PADA HARI JUMAT, TANGGAL 16
FEBRUARI 1968 TELAH SAH DISERAHKAN OLEH ALM. H. DAHLANI
KEPADA ALM. H. KAMARULLAH DAN TELAH DIAKUI OLEH ALM. H.
KAMARULLAH BAHWA ALM. H. KAMARULLAH TELAH MENERIMA
PENYERAHAN TANAH DAN BANGUNAN TERSEBUT** (vide pasal 1 AJB

*Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlan dan
Alm. H. Kamarullah dihadapan I Dewa Made Suwidja),*

**JADI TIDAK ADA LAGI KEWAJIBAN HUKUM BAGI ALM. H. DAHLANI
MAUPUN AHLI WARISNYA (ALM. HAJJAH TASMAH, ANAK, CUCU
ALM. H. DAHLANI) UNTUK MENYERAHKAN TANAH DAN
BANGUNAN SESUAI AJB TERSEBUT APALAGI MENYERAHKAN
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JL. DIPONEGORO,
GANG MIMBAR NO. 12 KEL. KAMPUNG KAJANAN, KECAMATAN
BULELENG, KABUPATEN BULELENG, YANG SAMA SEKALI TIDAK
DIJUAL OLEH ALM. H. DAHLANI KEPADA SIAPAPUN TERMASUK
KEPADA ALM. H. KAMARULLAH (PEWARIS PARA TERLAWAN).**

- Berdasarkan KESAKSIAN SAKSI ATAS NAMA SYAHBUDIN DIBAWAH
SUMPAAH DALAM PERSIDANGAN GUGATAN AQUO, TELAH
MENERANGKAN BAHWA PADA SAAT SAKSI KE BPN (KANTOR
PERTANAHAN KAB. BULELENG) BERDASARKAN AJB TERSEBUT
TELAH DITERBITKAN SHM NO. 762 ATAS NAMA H. KAMARULLAH
(BERBEDA DENGAN NO. SHM MILIK PARA PELAWAN) YANG
BERTEMPAT DI KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pelawan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Buleleng SHM No. 762 tersebut telah dipecah dan beralih ke pihak lain dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini salah satunya adalah atas nama MADE SINDU SEMADI dengan SHM No. 53 Desa Kp. Bugis, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, luas tanah 66 M2, yang telah diterbitkan pada tanggal 20 Juni 1978.

- Bahwa tanda tangan Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah yang tertera pada AJB tersebut secara kasat mata tidak sesuai dengan tanda tangan yang sebenarnya.

15. Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan :

- **BAHWA PADA AJB TERSEBUT TIDAK ADA MENYEBUTKAN SECARA JELAS BAHWA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIJUAL PADA AJB BERADA DI JL. DIPONEGORO, GANG MIMBAR NO. 12, KEL. KAMPUNG KAJANAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, MELAINKAN PADA AJB TERSEBUT JELAS-JELAS TERTERA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIJUAL SESUAI PADA AJB TERSEBUT TERLETAK DI DESA BULELENG NO. 62, KEC. BULELENG, BUKAN BERADA DI JL. DIPONEGORO, GANG MIMBAR NO. 12, KEL. KAMPUNG KAJANAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, SELUAS 630 M2, jadi pernyataan Para Terlawan pada Posita Poin 4 pada gugatan aquo yang menyatakan obyek tanah pada AJB tersebut berada di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, seluas 630 M2, adalah rekayasa belaka dan keinginan pribadi dari Para Terlawan belaka agar dapat mencaplok atau menguasai tanah milik Alm. Hajjah Tasmah (Pewaris Pelawan) dan tanah milik ahli waris dari Alm. H. Dahlani yang lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum.**
JADI JELAS MAJELIS HAKIM TERDAHULU YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO TELAH KELIRU DAN KHILAF DALAM MEMERIKSA PERKARA AQUO DENGAN MENGIRA BAHWA OBJEK TANAH DAN BANGUNAN SESUAI AJB TERSEBUT BERADA DI DI JL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIPONEGORO, GANG MIMBAR NO. 12, KEL. KAMPUNG KAJANAN,
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG, PADAHAL
BUKAN.**

- Bahwa tidak ada lagi kewajiban hukum bagi Alm. H. Dahlani maupun ahli warisnya untuk menyerahkan tanah dan bangunan sesuai AJB tersebut karena berdasarkan AJB tersebut secara hukum telah sah objek tanah dan bangunan sesuai AJB tersebut telah diserahkan oleh Alm. H. Dahlani kepada Alm. H. Kamarullah dan telah diakui oleh Alm. H. Kamarullah (vide pasal 1 AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah dihadapan I Dewa Made Suwidja).

- Bahwa berdasarkan AJB tersebut telah diterbitkan SHM No. 762 atas nama Alm. H. Kamarullah dan sebahagian telah dipecah dan beralih ke pihak lain salah satunya kepada MADE SINDU SEMADI dengan SHM No. 53 Desa Kp. Bugis, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, luas tanah 66 M2.

- Bahwa tanda tangan Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah yang tertera pada AJB tersebut secara kasat mata tidak sesuai dengan tanda tangan yang sebenarnya.

16. Bahwa dengan demikian, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili derden verzet ini agar menyatakan menolak gugatan Para Terlawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.

17. Bahwa oleh karena pernyataan Para Terlawan pada Posita Poin 4 pada gugatan aquo yang menyatakan obyek tanah pada Akta Jual Beli Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968, dibuat dihadapan Camat Buleleng berada di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar no. 12, Kel. Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, seluas 630 m2, sesuai dalil Pelawan Poin 14 dan Poin 15 tidak mengandung kebenaran, maka patut Majelis Hakim yang memeriksa Derden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet aquo menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012 tentang pelaksanaan eksekusi penyerahan serta pengosongan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dinyatakan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

18. Bahwa Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan objek tanah dan bangunan yang ada pada AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 antara Alm. H. Dahlani (selaku penjual/Pewaris Para Pelawan) dan Alm. H. Kamarullah (Pembeli/pewaris Para Terlawan) selaku pembeli dihadapan Camat Buleleng I Dewa Made Suwidja, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Kec. Buleleng tidak berlokasi di tanah dan bangunan di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang dimiliki Alm. Hajjah Tasmah selaku Pewaris Pelawan sesuai dengan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2.

19. Bahwa Pelawan juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum objek tanah dan bangunan sesuai AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah dihadapan Camat Buleleng pada masa itu yaitu I Dewa Made Suwidja, selaku PPAT wilayah Kec. Buleleng telah diserahkan oleh Alm. H. Dahlani selaku Penjual kepada Alm. H. Kamarullah selaku pembeli pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 1968 sesuai dengan Pasal 1 AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah dihadapan Camat Buleleng pada masa itu yaitu I Dewa Made Suwidja,

20. Bahwa Pelawan juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili derden verzet ini agar menyatakan secara hukum bahwa Pelawan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Alm. Hajjah Tasmah yang lainnya sesuai dengan yang telah disebutkan Pelawan Dalam Provisi Poin 2 adalah ahli waris Alm. Hajjah Tasmah dan berhak tanah dan bangunan yang terletak Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2, beralih menjadi milik Pelawan dan Ahli waris Alm. Hajjah Tasmah yang lainnya.

21. Bahwa Para Pelawan juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili derden verzet ini agar membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terlawan secara tanggung Renteng.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Pelawan diatas, maka Pelawan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili derden verzet ini menyatakan putusannya dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012, untuk menyerahkan/mengosongkan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Maret 2013, sampai dengan Derden Verzet ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan tuntutan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Terlawan untuk Seluruhnya.
4. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012 tentang pelaksanaan eksekusi penyerahan serta pengosongan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan objek tanah dan bangunan yang ada pada AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 antara alm. H. Dahlani (selaku penjual/Pewaris Pelawan) dan Alm. H. Kamarullah (Pembeli/pewaris Para Terlawan) selaku pembeli dihadapan Camat Buleleng I Dewa Made Suwidja, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Kec. Buleleng **tidak berlokasi di tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dimiliki Alm. Hajjah Tasmah** selaku Pewaris Pelawan sesuai dengan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2 dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Gang
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan Ibrahim
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umar Zaenudin
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Sa'diyahsesuai Surat Ukur Nomor 11/Kampung Kajanan/2004, tanggal 26 Februari 2004.
6. Menyatakan secara hukum **objek tanah dan bangunan sesuai AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah dihadapan Camat Buleleng pada masa itu yaitu I Dewa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Suwidja, selaku PPAT wilayah Kec. Buleleng terletak di Desa Buleleng No. 62, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.

7. Menyatakan secara hukum objek tanah dan bangunan sesuai AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah dihadapan Camat Buleleng pada masa itu yaitu I Dewa Made Suwidja, selaku PPAT wilayah Kec. Buleleng telah diserahkan oleh Alm. H. Dahlani selaku Penjual kepada Alm. H. Kamarullah selaku pembeli pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 1968 sesuai dengan Pasal 1 AJB Nomor 26/1968 tanggal 16 Februari 1968 yang dibuat antara Alm. H. Dahlani dan Alm. H. Kamarullah dihadapan I Dewa Made Suwidja.
8. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan dan ahli waris Alm. Hajjah Tasmah yang lainnya sesuai dengan yang telah disebutkan Pelawan Dalam Provisi Poin 2 adalah ahli waris Alm. Hajjah Tasmah dan berhak tanah dan bangunan yang terletak Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2, beralih menjadi milik Pelawan dan Ahli waris Alm. Hajjah Tasmah yang lainnya.
9. Menghukum Para Terlawan untuk menanggung biaya perkara ini secara tanggung Renteng.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi Keadilan dan peradilan yang baik, Para Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan dimana pihak Pelawan hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya saudara ZULHAM MULYADI NASUTION, SH., dan pihak Para Terlawan hadir kuasanya saudari BAIQ CANDRA HERMIGAWATI, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung / Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu saudara **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.MH.** selaku Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara yang hadir di persidangan, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan dimana terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Pelawan menyatakan ada perubahan yaitu **SITI NURJANAH HAKAM** yang semula sebagai Terlawan III dikeluarkan dari gugatan karena telah meninggal dunia serta perubahan pada posita gugatan angka 2 baris terakhir dicoret serta posita angka 14 garis datar ke 4 baris 5,6,7 dicoret, perubahan mana selengkapya sesuai dengan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, pihak Para Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

Bahwa gugatan Pelawan tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap. Menurut hemat Para Terlawan keputusan yang diambil oleh Pelawan dalam perubahan gugatan dengan cara mengeluarkan Terlawan III (asal) atas nama Hj. **SITI NURJANAH HAKAM** bukanlah pilihan yang tepat karena almarhumah masih memiliki ahli waris sebanyak 7 orang yaitu :

1. H.M. Ichsan (suami)
2. Isa Phalevi, SE (anak kandung)
3. Drg. Ifsil Ari Permana (anak kandung)
4. Ilyasa Fahrur Reza, SH. (anak kandung)
5. Virley Imanda (anak kandung)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Siti Putri Hawa (anak kandung)
7. Chaidir Pangestu (anak kandung)

Yang secara hukum dapat menggantikan kedudukan Almarhumah masuk sebagai pihak Para Terlawan;

Karena dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 April 2005 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 83/PDT.G/2006/PT.Dps tanggal 21 Maret 2006 Yo Putusan Mahkamah Agung RI No.1247K/PDT/2007 tanggal 28 Mei 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satu isi putusannya menyatakan Para Penggugat termasuk di dalamnya almarhumah Hj. Siti Nurjanah Hakam sebagai Penggugat III (asal) adalah ahli waris H. Kamarullah almarhum dan sebagai pemilik atas objek yang saat ini disengketakan oleh Pelawan. Dan untuk perlu diketahui atas putusan-putusan tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Maret 2013 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dalam surat Penetapan tanggal 27 Desember 2012 No. 29/Pdt.Eks/2012/PN.Sgr dan kini objek yang disengketakan oleh Pelawan dalam gugatan ini sudah ada pada kekuasaan Para Terlawan termasuk di dalamnya Terlawan III (asal) yaitu Hj. Siti Nurjanah Hakam dan setelah beliau wafat digantikan oleh ahli warisnya;

Dalam hal ini oleh karena gugat *Derden Verzet* lawan kurang sempurna karena para pihaknya tidak lengkap maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

1. Bahwa apapun yang menjadi alasan keberatan Pelawan dalam gugatannya demi untuk menunda dilaksanakannya eksekusi oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dalam Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2012 No.29/Pdt.Eks/2012/PN.Sgr Para Terlawan tidak dapat menerimanya karena tanah bangunan objek eksekusi yang terletak di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan/ Kabupaten Buleleng seluas 130 m2 yang diakui sebagai hak milik Hj. Tasmah almarhumah dan juga diakui Pelawan sebagai hak warisnya itu adalah merupakan hak milik Para Terlawan yang telah diperkuat oleh Putusan Negeri Singaraja No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 07 April 2005 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 83/PDT.G/2006/PT.Dps tanggal 21 Maret 2006 Yo Putusan Mahkamah Agung RI No.1247K/PDT/2007 tanggal 28 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan objek sengketa tersebut sudah dieksekusi kini berada dalam kekuasaan Para Terlawan;

2. Bahwa dalam gugatan *Derden Verzet* ini Pelawan kembali memasukan Para Tergugat dalam perkara terdahulu dalam gugatannya yang didudukkan seolah-olah sebagai Pelawan juga, dimana dalam aturan sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi dalam gugat *Derden Verzet*;
3. Bahwa perlu diingat oleh Pelawan sebelum perkara terdahulu yaitu perkara No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr dimajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja Para Terlawan yaitu Terlawan I dan II telah berulang kali menemui Para Tergugat meminta secara baik-baik objek sengketa dengan memperlihatkan surat Akte Jual Beli No. 26/1968 kepada Para Tergugat namun Para tergugat tidak mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas hingga akhirnya Para Terlawan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja dan di dalam Putusannya dari Peradilan tingkat pertama, Banding sampai Kasasi Para Terlawan selalu dimenangkan;
4. Bahwa adapun keberadaan Sertipikat No. 193 atas nama Hj. Tasmah dan Sertipikat lainnya atas nama Tergugat lainnya atas tanah bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro Gang Mimbar No. 12 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan/ Kabupaten Buleleng (objek sengketa) dibuat dan diterbitkan setelah ada Akte Jual Beli No. 26/1968 maka secara hukum Sertifikat No. 193 atas nama Hj. Tasmah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat lainnya atas nama Tergugat lainnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa.

Dan adapun SHI No.193 atas nama Hj. Tasmah dan sertifikat lainnya atas nama Tergugat lainnya telah diajukan sebagai alat bukti oleh Para Tergugat dalam persidangan perkara terdahulu yaitu perkara No.40/Pdt.G/2004/PN.Sgr, yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut atas alat bukti sertifikay-sertifikat Para tergugat adalah :

Dalam pertimbangan hukum halaman 21 alenia 1 yang isinya sebagai berikut, menimbang, bahwa dengan adanya Akte Jual beli No.26/1968 yang telah menyebabkan peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan objek sengketa dari H. Dahlani (orang tua Para Tergugat) kepada H. Kamarullah (orang tua Para Penggugat) menyebabkan sertifikat tanda bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan objek sengketa Para Tergugat yang terbit sesudah tahun 1968 itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa yang kemudian keputusan No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr tanggal 07 April 2005 diperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 83/PDT.G/2006/PT.Dps tanggal 21 Maret 2006 dan lebih diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1247K/PDT/2007 tanggal 28 Mei 2008 dengan demikian sertifikat No. 193 atas nama Hj. Tasmah yang dipergunakan oleh Pelawan sebagai dasar dalam menuntut haknya sebagai ahli waris tidak memiliki kekuatan hukum atas objek tanah bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro Gang Mimbar No. 12 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan/Kabupaten Buleleng;

5. Bahwa adapun pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dipergunakan oleh Pelawan oleh karena sertifikat No. 193 atas nama Hj. Tasmah dan Tergugat lainnya telah mengetahui sebelumnya keberadaan akte Jual Beli No. 26/1968 atas objek sengketa, dan sertifikat tersebut dibuat dan terbit setelah perkara



maju ke pengadilan maka dapat dikategorikan sertifikat tersebut diperoleh oleh Hj.

Tasmah dan Tergugat lainnya dengan itikad yang lurang baik.

Sehingga sudah menyalahi/menyimpang dari pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997

tentang pendaftaran tanah dan pasal dalam peraturan ini bias menjadi ancaman bagi

Para Tergugat karena pasal tersebut bisa diartikan secara kontrarium;

6. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut dari para terlawan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

- a. Menolak Gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Memperkuat surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 29/Pdt.Eks/2012/PN.Sgr tertanggal 27 Desember 2012;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Terlawan menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam gugatannya dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Terlawan dalam jawaban atas gugatan provisi menjadi kesatuan yang disampaikan Para Terlawan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatan *Derden Verzet* yang diajukan Pelawan dalam hal ini Para Terlawan sangat meragukan keberadaan Pelawan baik menyangkut hubungan hukum Pelawan dengan Almh. Hj. Tasmah dan Para Tergugat lainnya juga kepentingan dalam gugatannya, disana Pelawan tidak menyebutkan secara detail hubungan hukum yang ada terhadap Alm. H. Dahlani dan Almh. Hj. Tasmah begitu juga dengan Para Tergugat lainnya, setahu Para Terlawan dalam gugatan terdahulu Perkara No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr bahwa ahli waris H.Dahlani Alm. Hanya 11 (sebelas) orang itupun telah diakui oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya yang masih terbilang keluarga dekat Para Tergugat yaitu saudara kandung Hj. Tasmah atas nama Moch. Noor. AM dalam jawaban tertulisnya atas perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr mengakui bahwa 11 (sebelas) orang, masuk sebagai pihak Para Tergugat adalah benar ahli waris dari H. Dahlani Alm. Dan pada saat itu tidak ada dari pihak Para Tergugat menyebut nama Pelawan sebagai ahli waris jika memang benar Pelawan sebagai ahli waris H. Dahlani dan Hj. Tasmah sudah pasti ada keberatan dari pihak Para Tergugat dan setidaknya-tidaknya akan menulis dan meminta agar nama Pelawan dimasukan sebagai para pihak dalam perkara tersebut; Dalam hal ini Para Tergugat hanya mempercayai/mengetahui ahli waris dari H. Dahlani adalah hanya yang tertera dalam perkara sebelumnya yang telah putus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dalam hal Para Terlawan tetap meragukan Pelawan sebagai ahli waris Hj. Tasmah;
4. Bahwa apapun yang menjadi dalil dari Pelawan untuk mempertahankan argumentasinya atas keberadaan SHM No. 193 atas nama Hj. Tasmah yang diproduksi dan diterbitkan pada tahun 2004 setelah tahun 1968 secara hukum sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas objek yang kembali dipersengketakan dalam perkara ini karena telah ada akte jual beli No. 26/1968 atas objek sengketa dan telah diperkuat oleh 3 (tiga) Putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 April 2005 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 83/PDT.G/2006/PT.Dps tanggal 21 Maret 2006 Yo Putusan Mahkamah Agung RI No.1247K/PDT/2007 tanggal 28 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana dalam putusan-putusan tersebut Para Penggugat/ Para Terlawan saat ini diberi kekuatan hukum atas tanah dan bangunan objek yang kini kembali disengketakan oleh Pelawan dalam gugatannya;
5. Bahwa I'tikad baik telah ditunjukkan oleh Para Terlawan sebelum perkara dimajukan ke Pengadilan Para Terlawan sejak tahun 1985 setelah sepeninggal ayah/kakek Para Terlawan, Para Terlawan yaitu Terlawan I dan II telah berulang kali mendatangi Para Tergugat untuk meminta secara baik hak milik Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa yaitu bangunan di tanah pekarangan di Jl. Diponegoro Gang Mimbar No. 12 Kelurahan Kampung Kajanan, yang telah berpuluh tahun ditempati/dikuasai Para Tergugat dengan cara memperlihatkan bukti surat-surat berupa akte jual beli No. 26/1968 mengajak berdamai, namun Para Tergugat tidak mau, malah meminta kepara Para Penggugat / kini sebagai Para Terlawan agar membawa perkara tersebut ke Pengadilan jika memiliki bukti dan setelah Para Tergugat mengetahui keberadaan akte jual beli No. 26/1968 dan mengetahui perkara maju ke pengadilan Para Tergugat tanpa setahu Para Terlawan, secara diam-diam membuat sertifikat atas objek sengketa pada tahun 2004 atas dasar akta padol No. 63/1947 yang masih berada di tangan Para Tergugat pada saat itu tanpa disadari oleh Para Tergugat dengan keberadaan akte jual beli No. 26/1968 maka otomatis secara hukum telah menggugurkan akte Padol tersebut;

6. Bahwa dalam hal ini apapun alasannya tidak ada pembenaran bagi Para Tergugat dimana perbuatan Para Tergugat telah membuat sertifikat atas objek sengketa sudah jelas didasari oleh itikad yang tidak baik dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 pasal 32 Ayat 2 Pasal dalam peraturan ini bisa menjadi ancaman bagi Para Tergugat maupun Pelawan karena Pasal tersebut bisa diartikan secara kontrarium;
7. Bahwa menyimak uraian Pelawan dalam gugatan point 14 nampaknya kalimat yang kurang baik yang dilontarkan Pelawan lebih cocok diarahkan pada Pelawan sendiri. Apapun yang menjadi alasan Pelawan objek yang kini disengketakan oleh Pelawan secara yuridis dan defacto adalah hak milik Para Terlawan dan adapun akte jual beli No. 26/1968 berdasarkan identitas tanah dan batas-batasnya identik sama dengan Akte Padol No.63/1947 yang saat itu masih dipegang oleh Para Tergugat/Pelawan dan kemudian dijadikan dasar membuat sertifikat oleh Para Tergugat/Pelawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara akte Jual Beli No.26/1968 dan Akte Padol No. 63/1947 dari batas-batas dan identitas tanah sama-sama mengarah objeknya di Jl. Diponegoro Gang Mimbar No. 12 Kelurahan Kampung Kajian dan hal ini telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya dalam perkara terdahulu;

8. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang benar dan menolak Gugatan *Derden Verzet* Pelawan secara keseluruhan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Terlawan mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Memperkuat surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 29/Pdt.Eks/2012/PN.Sgr tertanggal 27 Desember 2012 melakukan eksekusi dengan cara memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jl. Diponegoro Gang Mimbar No. 12 Kelurahan Kampung Kajian, Kec/Kab. Buleleng seluas 630 m2 dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : jalan (Gang Mimbar);
 - Timur : Rumah Hasan;
 - Selatan : Rumah Abdul Gami;
 - Barat : Rumah H. Ahmad bin Abdurahim dan Hasbullah/Ma'is AK;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak tuntutan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkuat surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 29/Pdt.Eks/2012/PN.Sgr tertanggal 27 Desember 2012 melakukan eksekusi dengan cara memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jl. Diponegoro Gang Mimbar No. 12 Kelurahan Kampung Kajanan, Kec/Kab. Buleleng seluas 630 m2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : jalan (Gang Mimbar);
- Timur : Rumah Hasan;
- Selatan : Rumah Abdul Gami;
- Barat : Rumah H. Ahmad bin Abdurahim dan Hasbullah/Ma'is AK;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2013, dan atas replik tersebut telah ditanggapi dengan duplik secara tertulis dari Para Terlawan tertanggal 04 September 2013, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Pelawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi SHM No. 190 / Kampung Kajanan Tahun 2004, an. Tergugat III , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya lalu diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat IPEDA dan Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) an. Alm H. Dahlani dari tahun 1982 s/d 2004 dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya lalu diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SPPT , PBB dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Kantor DJP (Direktorat Jendral Pajak) wilayah Singaraja , atas nama wajib Pajak Tergugat III , Tergugat V , Tergugat II , Tergugat I , Tergugat IV dari tahun 2004 sd 2012 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi dari Print Out Gambar Lokasi objek Pajak dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 062,122 s/d 125 di Gang Mimbar , Wajib pajak adalah Tergugat III , Tergugat V , Tergugat II , Tergugat I , Tergugat IV , yang dikuasai berdasarkan SHM yang dimilikinya sebagaimana pada bukti P-1 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi dari fotokopi SPPT dengan Wajib Pajak an . Gita Muliawan , Ang Jang Sing dan Tio Tjin Hok , yang berlokasi di Jln. Erlangga, gang Masjid Nur , Kampung Bugis dengan NOP. 48,51,67 , dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi dari Print Out Gambar Lokasi objek Pajak SPPT dengan Wajib Pajak Gita Muliawan , Ang Jang Sing dan Tio Tjin Hok , yang berlokasi di Jln. Erlangga, gang Masjid Nur , Kampung Bugis dengan NOP. 48,51,67, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Gambar Denah lokasi antara lokasi tanah milik para ahli waris a. H. Dahlani (para Tetgugat dan Pelawan) yang terletak di Jln. Diponogoro , Gang Mimbar No. 10, 11 dan 12 , Kel. Kampung Kajianan , Kec. dan Kab Buleleng , (telah di eksekusi) dengan lokasi tanah yang dahulu milik Alm. H Kamarullah yang terletak di Jln. Erlangga, gang Masjid Nur , Kampung Bugis , Kec. dan Kab Buleleng , yang dahulu dibeli oleh Alm , Kamarullah dari Alm H. Dahlani , dengan AJB No. 26/1968 , dengan hak milik No. 762/Sgr , bukti tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda

P-7 ;

8. Fotokopi dari fotokopi SHM No. 53 / Kampung Bugis Tahun 1978, an. Made Sindu Semadi , yang mana tanah ini dibeli Made Sindu Semadi dari Alm. H Kamarullah dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-8 ;**
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Polisi No. Pol : LP/1091/XII/2004/SPK/II Singaraja , tanggal 12 Desember 2004 , pada Polres Buleleng , Dengan laporan An. Alm. Siti Nurjanah Hakam (Penggugat III) , yang melaporkan perihal kehilangan SHM No. 762 an. H. Kamarullah dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-9 ;**
10. Fotokopi Surat Pernyataan A. Dian Agusfenova yang pada intinya menyatakan bahwa Alm. H. M. Dahlani tidak Pernah menjual tanah yang ada di Jln. Diponegoro , Gang Mimbar No. 12 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-10;**
11. Fotokopi Surat Panggilan kepada HajjahTasmah Dkk , perihal dalam rangka Pelaksaksanaan eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Desember 2012 , No 29/PDT.Eks/2012/PN.SGR , yang dilaksanakan pada 5 Maret, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 11 ;**
12. Fotokopi Surat Tanda Bukti lapor No : TBL/249/XII/2012/SPKT POLDA BALI dan Surat No. : B/816/XII/2012/Dit Reskrimum Polda Bali tentang surat kepada Budi wicaksono , tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P – 12 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat Nurhuda (Tergugat IV) tertanggal 23 Januari 2013 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P – 13** ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Saufi , Ibrahim Amin , Moh Ichsan , Husein Alawy, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Kel. Kampung Kajanan Perihal Mohammad Rizkillah Hakam alias Engki (Terlawan VIII) sakit Jiwa / Gila, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 15** ;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan No. 40/Pdt.G/2004/PN.Sgr , tanggal 11 Juni 2004 , dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 16** ;
17. Fotokopi Surat Pernyataan alm. H Dahlani , tertanggal 9 Mei 1992, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P – 17** ;
18. Fotokopi SHM No. 191 atas nama Tergugat V , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-18** ;
19. Fotokopi SHM No. 192 atas nama Tergugat II , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-19** ;
20. Fotokopi SHM No. 193 atas nama Tergugat I , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-20** ;
21. Fotokopi SHM No. 194 atas nama Tergugat IV , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-21** ;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. Alm . H Dahlani dari tahun 1987 , dan tahun 1993 s/d tahun 2004 atas nama subjek pajak / wajib pajak Alm H. Dahlan , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-22** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari fotokopi Surat Acte Padol No. 36 / 1947 , tertanggal, 21 Juli 1947 dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-23**;
24. Fotokopi dari fotokopi Akta Djual Beli No. 26 / 1968 , tertanggal, 16 Pebruari 1968 dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 24** ;
25. Fotokopi hal. 119 Buku HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan Persidangan , Penyitaan dan Putusan Pengadilan , Penulis M. Yahya Harahap , Penerbit Sinar Grafika , Cetakan ke Sebelas, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P – 25** ;
26. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 40 / Pdt.G / 2004 / PN.Sgr, Tanggal 7 April 2005 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 26** ;
27. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201302008100001 atas nama Titi Fridayati teranggal 23 Agustus 2010 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 27** ;
28. Fotokopi dari fotokopi Buku Nikah No. 142/1968 atas nama A. Dian Agoesfenova dan Titi Fridayati tertanggal 4 Maret 1968, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 28** ;
29. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 179850 JC01 / 00580 / 0 atas nama Dian, tertanggal 18 Maret 1996, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P - 29** ;
30. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 762 , dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-30**;
31. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli (AJB) N0. 25/1968, yang dibuat dihadapan I Dewa Made Suwidja selaku Pejabat Pembuat akta Tanah, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-31** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013, dan surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak yaitu Ahli Waris dari Alm Haji Dahlan yaitu Tergugat I(Alm) ,II,III,IV,dan V , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **P-32** ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Terlawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 40 / Pdt.G / 2004 / PN.Sgr, Tanggal 7 April 2005 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 1** ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 83 / Pdt / 2006 / PT.DPS, Tanggal 21 Maret 2006 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 2** ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1247 K / PDT / 2007 Tanggal 28 Mei 2008 , bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 3** ;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29 / Pdt.Eks / 2012 / PN. Sgr. bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 4** ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pembuktian Hak Milik tertanggal 16 Pebruari 1968 dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 5** ;
6. Fotokopi dari fotokopi Akte Jual beli No. 26 / 1968 , Tanggal 16 Pebruari 1968 dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 6** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari fotokopi Akte Jual beli No. 25 / 1968 , Tanggal 16 Pebruari 1968 dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 7** ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian Resort Buleleng yang di tandatangani oleh Kepala Kesatuan Reserse Kriminal yang mengatas namakan Kepolisian Resort Buleleng Tanggal 26 Oktober 2005 atas laporan Polisi No. Pol : LP/485/6/2005/SPK II , Tanggal 7 Juni 2005 yang kemudian Surat laporan ini dijadikan sebagai bukti tambahan alat bukti pada waktu Para tergugat mengajukan Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 40/Pgt.G/2004/PN. Sgr . tanggal 7 April 2005 dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 8** ;
9. Fotokopi Silsilah ahli waris Alm. H. Kamarullah, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 9** ;
10. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama : Hj siti Nurjanah Hakam yang aslinya tidak ada dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 10** ;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 761 (dasar akta Jual beli no.25/1968) objek tanah di Jln Airlangga Gang Masjid Nur yang aslinya tidak ada dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 11** ;
12. Fotokopi Surat pernyataan atas nama : A. Dian Agusvenova yang aslinya tidak ada dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda **T - 12** ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi HUSEIN ALAWY

- Bahwa yang disengketakan antara Pelawan dengan Para Terlawan adalah mengenai tanah dan rumah yang ada di Jln. Diponegoro, Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pelawan adalah istri dari Alm. DIAN AGUSFENOFA yang merupakan anak pertama dari alm. H. DAHLANI dengan alm. Hj. TASMAH;
- Bahwa alm. Hj.TASMAH mempunyai 5 orang anak yaitu alm. DIAN AGUSFENOFA, MUHAMMAD ALI, NUR HASANAH, NURHUDA, NURLAILA, mereka semua tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan ke pengadilan dengan Nomor perkara 40/Pdt.G/2004/PN.SGR. yaitu sengketa antara alm. H. DAHLANI dengan alm. H. KAMARULLAH mengenai obyek sengketa yang sekarang diajukan perlawanan ini, saat itu suami pelawan sudah meninggal;
- Bahwa sengketa pada tahun 2004 tersebut karena menurut alm. Hj. TASMAH ia tidak pernah menjual tanah yang ada di Jln. Diponegoro, Gang Mimbar No.12 Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, namun tanah yang dijual adalah tanah yang di Jln. Airlangga;
- Bahwa AJB yang di Jln. Airlangga saksi tidak tahu namun saksi mengetahui mengenai Akta Jual Beli (AJB) tanah yang di Jln Diponegoro Gang Mimbar karena dulu masih berstatus menantu Hj. TASMAH saksi yang mengurus masalah pembayaran pajaknya begitupun setelah bercerai pada tahun 1974 dari NUR HASANAH masih saksi yang mengurus karena dimintai tolong oleh Hj.TASMAH dan karena hubungan kami masih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengurusan AJB tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan baru mulai ada permasalahan pada tahun 2004;
- Bahwa seingat saksi tanah yang yang di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, luasnya $\pm 6,3$ are dengan batas-batas : sebelah utara Gang, Timur berbatasan dengan tanah milik H.IBRAHIM, selatan dengan tanah milik SA'DIYAH, barat dengan tanah milik UMAR ZAENUDIN, dan tanah tersebut sekarang sudah dibagi 5;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai eksekusi tanah yang terletak di Jln.Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel.Kampung Kajanan pada tahun 2012, saat itu tidak ada perlawanan atas eksekusi tersebut karena telah ada kesepakatan antara Pemohon yaitu H.KAMARULLAH dan Termohon eksekusi saat itu, dan sejak eksekusi tanah tersebut dikuasai oleh keluarga alm. H.KAMARULLAH;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah di Gang Mimbar tersebut adalah para pengontrak, yang mengontrakan adalah H.M. SOE'OED HAKAM;
- Bahwa setahu saksi keluarga alm. H.DAHLANI menempati tanah di Jln. Diponegoro gang Mimbar No.12 Kel.Kampung Kajanan, sejak tahun 1950;
- Bahwa setahu dan seingat saksi pada tahun 1968 H.DAHLANI menjual tanah yang terletak di Jln.Airlangga kepada H.KAMARULLAH dan setahu saksi H.DAHLANI tidak pernah menjual tanah yang terletak di Jln.Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel Kampung Kajanan kepada H.KAMARULLAH;
- Bahwa tanah yang di Jln.Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel Kampung Kajanan sejak 8 tahun yang lalu telah bersertipikat sebagaimana bukti yang ditunjukkan kuasa pelawan yaitu bukti P-1,P-12,P-18,P-21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar keluarnya Padol (bukti P-27) setahu saksi adalah karena pengajuan sertipikat dan saksi tahu karena saat itu saksi yang mengurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan maupun Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi MUHAMMAD SAUFI

- Bahwa yang disengketakan antara Pelawan yang merupakan ahli waris alm. H.DAHLANI dengan Para Terlawan yang merupakan ahli waris alm. H.KAMARULLAH adalah mengenai tanah dan rumah yang ada di Jln. Diponegoro, Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pelawan adalah istri dari Alm. DIAN AGUSFENOFA yang merupakan anak pertama dari alm. H. DAHLANI dengan alm. Hj. TASMAH;
- Bahwa alm. Hj.TASMAH mempunyai 5 orang anak yaitu alm. DIAN AGUSFENOFA, MUHAMMAD ALI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HASANAH, NURHUDA,
NURLAILA, mereka semua tinggal di
Jakarta;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada sengketa antara Pelawan yang merupakan ahli waris alm. H.DAHLANI dengan Para Terlawan yang merupakan ahli waris alm. H.KAMARULLAH;

- Bahwa seingat saksi tanah yang yang di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, dengan batas-batas : sebelah utara Gang, Timur berbatasan dengan tanah milik H.IBRAHIM, selatan dengan tanah milik SA'DIYAH, barat dengan tanah milik UMAR ZAENUDIN;

- Bahwa saksi mengetahui ada eksekusi tanah tersebut pada tahun 2012 dan saat eksekusi tidak ada perlawanan;

- Bahwa sekarang yang menempati tanah di Gang Mimbar tersebut adalah para pengontrak, yang mengontrakan adalah H.M. SOE'OED HAKAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keluarga Hj.TASMAH menempati tanah di Jln. Diponegoro gang Mimbar No.12 Kel.Kampung Kajanan, sejak saksi masih kecil dan sampai sebelum eksekusi tidak pernah ada orang lain yang menempati tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan maupun Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi MOH. IHSAN

- Bahwa yang disengketakan antara Pelawan dengan Para Terlawan adalah mengenai tanah dan rumah yang ada di Jln. Diponegoro, Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa tanah tanah di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, mempunyai batas-batas : sebelah utara Gang, Timur berbatasan dengan tanah milik H.IBRAHIM, selatan dengan tanah milik SA'DIYAH, barat dengan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR ZAENUDIN, sedangkan
luasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sekarang yang menempati tanah di Gang Mimbar tersebut adalah para pengontrak, yang mengontrakkan adalah anak-anak alm.H.KAMARULLAH;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah disengketakan di pengadilan namun saksi mengetahui ada eksekusi tanah tersebut pada tahun 2012 dan saat eksekusi tidak ada perlawanan;

- Bahwa saksi tinggal di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.9 Kel. Kampung Kajanan sejak lahir pada tahun 1956, dan saksi mengetahui alm.H DAHLANI dan alm.Hj.TASMAH tinggal di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan sejak saksi kelas VI SD dan tidak pernah pindah dari sana, begitupun setelah alm.H. DAHLANI meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm.Hj.TASMAH tetap tinggal di sana;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau alm.H DAHLANI menjual rumahnya yang ada di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan kepada H.KAMARULLAH, dan tidak pernah melihat H. KAMARULLAH menempati tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan maupun Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi IBRAHIM AMIN

- Bahwa saksi kenal dengan alm. H.DAHLANI dan alm. Hj.TASMAH, mereka tinggal di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, setuju saksi sejak sekitar tahun 1955;
- Bahwa Pelawan adalah istri dari alm. A.DIAN AGUSFENOFA yang merupakan anak pertama dari alm.H.DAHLANI dengan alm.Hj.TASMAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah alm.H.DAHLANI punya tanah lain, saksi juga tidak tahu apakah tanah yang ditempatinya pernah jadi sengketa atau tidak, namun saksi tahu mengenai eksekusi tanah tersebut pada tahun 2012 dan saat itu tidak ada perlawanan terhadap eksekusi tersebut;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditempati para penyewa, siapa yang menyewakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, dijual oleh alm.H.DAHLANI kepada alm.H KAMARULLAH;
- Bahwa tanah di di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, mempunyai batas-batas : sebelah utara Gang, Timur berbatasan dengan tanah milik H.IBRAHIM, selatan dengan tanah milik SA'DIYAH, barat dengan tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR ZAENUDIN, sedangkan

luasnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi I DEWA KETUT DARMA YASA

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polda Bali dan saksi dihadirkan untuk menunjukkan bukti surat asli Akta Jual Beli No.26/1968, tertanggal 16 Pebruari 1968 yang saksi bawa;
- Bahwa terhadap akta tersebut ada laporan tentang pemalsuan tanda tangan alm. H.DAHLANI dalam surat Akta Jual Beli No.26/1968, tertanggal 16 Pebruari 1968;
- Bahwa akta tersebut mengenai jual beli tanah di Bahwa tanah tanah di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang melapor namanya BUDI WIJAKSONO selaku ahli waris H.DAHLANI, yang terlapor berjumlah 14 orang namun saksi lupa



nama-namanya, kapan melapor saksi tidak tahu, sampai sekarang perkara tersebut sampai pada tahap pemanggilan para pihak namun belum ada yang datang;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau perkara tersebut pernah diajukan di Polres Buleleng tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu mengenai sengketa tanah di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kel. Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, perkara tersebut sampai tingkat kasasi namun putusannya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi I GEDE SUSANA

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menunjukan asli surat Padol 36/1947 sebagaimana bukti P-30 yang diajukan Pelawan;
- Bahwa berdasarkan Padol bisa digunakan untuk pengajuan sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan Padol 36/1947 tersebut merupakan dasar dari keluarnya sertifikat sebagaimana bukti P-1,P-18,P-19,P-20 dan P-21;

- Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut terbit pada tahun 2004, dan setahu saksi tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengajukan pembatalan sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut catatan di surat Padol sertifikat tersebut habis dibagi 5 pada tahun 1977 sehingga nama H.KAMARULLAH dicoret dan tidak berhak lagi atas sertifikat dan tanah tersebut;
- Bahwa adapun pemilik ke 5 bagian tersebut yaitu 1. M.190 luas 112 M2 atas nama MUHAMAD ALI, 2. M.191 luas 150 M2 atas nama NURLELA, 3. M.192 luas 74 M2 atas nama NUR HASANAH, 4. M.193 luas 130 M2 atas nama Hj. TASMAH, 5. M.194 luas 150 M2 atas nama NUR HUDA;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut namun menurut yang tertera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lokasinya di Kelurahan
Kampung Kajanan;

- Bahwa sesuai dengan batas permohonan sertifikat maka batas tanah sesuai bukti P-30 adalah utara jalan/gang, timur tanah/rumah Jainudin, selatan tanah/rumah Abdulhadi, barat tanah/rumah H. Achmad bin Abdurahim;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

1. Saksi I PUTU BAYU YUDHA BHUANA

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polres Buleleng, dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan mengenai laporan polisi perihal kehilangan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi menerima laporan dari SITI NURJANAH namun lupa waktunya kapan, saat itu saksi baru bertugas di SPK (Sentral Pelaporan Kepolisian) Polres Buleleng sekitar tahun 2004, yang menerima laporan adalah saksi sendiri selaku petugas jaga seijin Komandan SPK saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPK adalah alm. BAMBANG
SUGIHARTO;

- Bahwa isi laporan adalah mengenai kehilangan sertifikat selanjutnya laporan tersebut dicatat dengan Nomor sertifikat yang hilang kemudian laporan dibawa ke bagian reskrim untuk ditindak lanjuti, tugas saksi selesai setelah laporan sampai di bagian reskrim;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang sertifikatnya dilaporkan tersebut menjadi sengketa dan saksi juga tidak tahu lokasi tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Terlawan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ANSORI

- Bahwa saksi sebagai Lurah Kampung Kajanan dari tahun 2005 sampai dengan awal tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjadi lurah sudah mendengar mengenai sengketa tanah di Jln. Diponegoro, Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan luas ± 6 are;
- Bahwa pada saat menjadi lurah pada tahun 2005 ahli waris alm.H.DAHLANI meminta surat keterangan perihal masalah tanah tersebut ke saksi sehingga saat itu saksi mengetahui kalau tanah tersebut saat itu diakui sebagai milik alm.H.DAHLANI;
- Bahwa tanah tersebut menjadi sengketa karena menurut ahli waris alm.H.DAHLANI tidak pernah menjual tanah sengketa kepada H.KAMARULLAH karena yang dijual oleh mereka adalah tanah yang terletak di Jln. Airlangga, sedangkan menurut ahli waris H.KAMARULLAH adalah sebaliknya bahwa yang mereka beli adalah tanah sengketa bukan tanah di Jln.Airlangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah tersebut, adapun batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Gang Mimbar, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HASAN, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ABDUL GANI, sebelah barat berbatasan dengan tanah MAHIS;
- Bahwa saksi pernah melihat surat/akta jual beli tanah tersebut karena ditunjukkan oleh alm.SITI NURJANAH HAKAM, dalam akta tersebut tidak disebutkan lokasi tanah;
- Bahwa saksi juga mengetahui eksekusi tanah tersebut pada sekitar tanggal 5 Maret 2013 karena saksi menandatangani Berita Acara Eksekusi sebagaimana bukti surat T-4;
- Bahwa setahu saksi sejak menjadi lurah tahun 2005 sampai terakhir menjadi lurah pada awal tahun 2013 yang menempati tanah tersebut adalah orang-orang yang mengontrak tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana pada saat eksekusi orang yang mengontrak tetap menempatnya;

- Bahwa menurut cerita orang yang mengontrak tanah tersebut adalah alm.H.DAHLANI sedangkan setelah eksekusi saksi tidak tahu siapa yang mengontrak tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1968 yang menjadi Lurah Kampung Kajanan adalah ACHMAD MACHRUF;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Jln. Airlangga luasnya ± 3 are namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi sebelum eksekusi pajak tanah tersebut dibayar oleh keluarga alm.H.DAHLANI, setelah eksekusi saksi tidak tahu siapa yang bayar pajaknya karena saksi pindah tugas dan pajaknya belum jatuh tempo;
- Bahwa setahu saksi daerah Kampung Bugis bukan merupakan wilayah Kampung Kajanan dan Kampung Bugis tidak pernah menjadi satu dengan Kampung Kajanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi Drs. ACHMAD MUCHLIS SANUSI

- Bahwa saksi sebagai Lurah Kampung Kajanan dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1999, pada tahun 2004 saksi menjadi Lurah di Kampung Bugis;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Pelawan dengan Para Terlawan adalah mengenai tanah yang terletak di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, seluas ± 6 are, menjadi sengketa karena menurut ahli waris alm.H.DAHLANI tidak pernah menjual tanah sengketa kepada H.KAMARULLAH karena yang dijual oleh mereka adalah tanah yang terletak di Jln. Airlangga, sedangkan menurut ahli waris H.KAMARULLAH adalah sebaliknya bahwa yang mereka beli adalah tanah sengketa bukan tanah di Jln.Airlangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut telah dijual pada saat keluarga dari H.KAMARULLAH mencari silsilah keluarga ke saksi dan saat itu diperlihatkan oleh SITI NURJANAH HAKAM akta jual beli tanah tersebut dimana penjual adalah alm.H.DAHLANI pembelinya alm.H KAMARULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dijualbelikan dalam akta tersebut adalah tanah yang terletak di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12 Kelurahan Kampung Kajanan adalah dari batas-batas tanah yang disebutkan dalam akta tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah diperkarakan di pengadilan pada sekitar tahun 2005 dan menurut informasi telah dieksekusi pada tanggal 5 Maret 2013 karena pembeli tanah yaitu H.KAMARULLAH belum bisa menempati tanah /rumah tersebut karena masih dikuasai dan ditempati oleh keluarga alm. H.DAHLANI;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbar, sebelah timur dengan tanah/
rumah milik HASAN, sebelah selatan
dengan tanah/rumah milik ABDUL
GANI, sebelah barat dengan tanah/
rumah milik H.AHMAD;

- Bahwa sekarang tanah tersebut
ditempati oleh para pengontrak
menurut informasi yang mengontrakkan
adalah alm.H.DAHLANI, dan telah
ada kesepakatan bahwa yang
mengontrak akan keluar setelah habis
masa kontraknya;
- Bahwa pada tahun 1968 yang menjadi
Lurah Kampung Kajanan adalah
ACHMAD MACHRUF;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak
di Jln. Airlangga luasnya ± 3 are
namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau
tanah yang di Jln.Erlangga Gang
Masjid Nur Kampung Bugis dijual
oleh alm.H.DAHLANI kepada
H.KAMARULLAH, saksi juga
mendengar kalau tanah tersebut telah
dijual oleh keturunan
H.KAMARULLAH dan sekarang
ditempati oleh orang Tionghoa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wilayah Kampung Bugis berbeda dengan wilayah Kampung Kajanan;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-24 dan membenarkan lokasi tanah yang ada pada bukti P-6 dan P-7;
- Bahwa jarak / lokasi tanah yang terletak di Kampung Kajanan dan Kampung Bugis berjauhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Saksi MUHAMMAD NADJIB

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai eksekusi tanah/rumah di Jln. Diponegoro Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, seluas \pm 6 are dengan batas-batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Gang Mimbar, sebelah timur dengan tanah/rumah milik HASAN, sebelah selatan dengan tanah/rumah milik ABDUL GANI, sebelah barat dengan tanah/rumah milik H.AHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut ditempati oleh para pengontrak menurut informasi yang mengontrakan adalah anak-anak alm.H.DAHLANI;
- Bahwa saksi tahu mengenai eksekusi pada tanggal 5 Maret 2013 karena saat itu saksi hendak pergi ke arah barat dan melihat ada keramaian di tanah tersebut dan ketika saksi tanyakan kepada orang-orang di sana katanya ada eksekusi selanjutnya saksi melihat proses eksekusi tersebut dari jarak yang agak jauh;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Drs.ABDUL RAZAK HAKAM bahwa tanah yang dieksekusi tersebut telah dibeli oleh ayahnya yaitu H.KAMARULLAH dari alm. H.DAHLANI namun tanah tersebut dikuasai oleh orang lain sehingga anak-anak H.KAMARULLAH memohon eksekusi;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan akta jual beli tanah tersebut oleh Drs.ABDUL RAZAK HAKAM namun lupa waktunya, dalam akta tersebut jual beli dilakukan pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968, sedangkan isi selebihnya saksi tidak memperhatikan secara jelas;

- Bahwa menurut Drs.ABDUL RAZAK HAKAM pernah diupayakan perdamaian dengan menemui keluarga alm.H.DAHLANI di Jakarta saat memperingati 40 hari meninggalnya H.DAHLANI namun saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi membenarkan mengenali bukti T-6 berupa akta jual beli yang ditunjukkan Drs.ABDUL RAZAK HAKAM;
- Bahwa setahu saksi dulu pernah sebagian wilayah Kampung Bugis menjadi wilayah Kampung Kajian namun kapan itu saksi lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Pelawan dan Para Terlawan serta sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) RBg. dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah dan harta benda obyek sengketa, sebagaimana yang dikemukakan dalam perlawanan Pelawan, Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari KAMIS, tanggal 18 OKTOBER 2012, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan masing-masing tertanggal 02 Januari 2014, kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya mengajukan tuntutan provisi yaitu **agar menunda pelaksanaan eksekusi sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 29/Pdt.Eks/2012/PN.SGR. tertanggal 27 Desember 2012, untuk menyerahkan/mengosongkan rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Maret 2013, hingga Derden Verzet ini berkekuatan hukum tetap**, oleh karena apabila tetap dilaksanakan akan menyebabkan hilangnya hak dan kepentingan, dan penguasaan Pelawan selaku salah satu ahli waris Alm. Hajjah Tasmah terhadap tanah dan bangunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di **Jl. Diponegoro, Gang Mimbar No. 12, Kel. Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng**, berdasarkan SHM No. 193, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas tanah 130 M2;

Menimbang, bahwa pada saat gugatan perlawanan diajukan pada tanggal 04 Maret 2013 eksekusi memang belum dilaksanakan, namun saat tahap persidangan dimulai ternyata eksekusi telah selesai dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 29/PDT.EKS/2012/PN.SGR. tanggal 05 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi ini haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan, Kuasa Para Terlawan telah mengajukan eksepsinya yang isinya pada pokoknya bahwa gugatan Pelawan tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap dimana pengeluaran Terlawan III (asal) atas nama Hj. SITI NURJANAH HAKAM karena meninggal dunia seharusnya digantikan oleh ahli warisnya yang berjumlah 7 orang yaitu suami dan anak-anak almarhumah yang pada kenyataannya sekarang menggantikan penguasaan almarhumah atas objek sengketa yang telah dieksekusi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Putusan MARI No.305/K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka adalah juga merupakan hak dari Pelawan untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditariknya sebagai Terlawan dalam perlawanan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Para Terlawan ini tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Terlawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan dari pelawan sebagai pihak yang mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam gugatan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan Pasal 225 R.Bg. jo Putusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 31 Oktober 1962, No.306 K/Sip/1962, maka yang diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan adalah *Tereksekusi atau Pihak Ketiga* atas dasar hak milik dan perlawanan hanya dapat diajukan terhadap Sita Eksekusi, Sita Conservatoir Atau Sita Revindicatoir;

Menimbang, bahwa Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), diatur dalam Buku I. titel 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Raad van Justitie dan Hooggerrechtshof (pasal 378 - 384), yang pada pokoknya menentukan, ialah bahwa orang ketiga dapat memajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil di dalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlawanan diajukan oleh pelawan yang mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan karena objek eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 27 Desember 2012 No. 29/Pdt.Eks/2012/PN.Sgr. berada pada tanah dan bangunan milik berdasarkan SHM No. 193 atas nama alm.Hj. TASMAH, dimana pelawan bersama-sama dengan Nur Hasanah, Nurhuda, Nurlaila, Ayu Damayanti, Yoedha Herlambang, Yan Budi Setiawan, Lies Firdianti Anugrah atau Lilis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristin Indah Larasati, Astri Widiyanti Permata, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Januari 2013 adalah merupakan ahli waris dari alm. Hj. TASMAH, berdasarkan hal tersebut Pelawan mohon agar dinyatakan sebagai Pelawan yang benar serta agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil Pelawan tersebut maka perlawanan ini diajukan karena pelawan selaku salah satu ahli waris dari alm. Hj. TASMAH merasa kepentingannya dirugikan karena objek yang akan dieksekusi berada atau termasuk tanah SHM No. 193 atas nama Hj. TASMAH yang berhak diwarisi oleh pelawan bersama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam salah satu petitumnya menuntut agar menyatakan secara hukum bahwa Pelawan dan ahli waris Alm. Hj. TASMAH lainnya adalah ahli waris dari Alm. Hj. TASMAH dan berhak atas tanah objek sengketa serta beralih menjadi milik Pelawan dan ahli waris Alm. Hj. TASMAH lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini alas hak yang digunakan oleh Pelawan adalah SHM No. 193 atas nama Hj. TASMAH atas tanah seluas 130 m² yang terletak di Jalan Diponegoro, Gang Mimbar No.12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dimana terhadap tanah tersebut berdasarkan dalil Pelawan adalah masih merupakan milik bersama dengan ahli waris lainnya, sehingga dengan demikian Pelawan disini bukanlah sebagai satu-satunya pemegang hak atas objek sengketa karena objek sengketa masih merupakan milik bersama dengan ahli waris lainnya berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Januari 2013 sebagaimana yang didalilkan Pelawan, sehingga apabila di dalam petitum mohon agar Pelawan serta ahli waris lainnya dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa haruslah seluruh dari ahli waris tersebut ikut sebagai pihak dalam perlawanan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam perlawanan ini Pelawan tidaklah dapat memposisikan diri sebagai Pelawan pihak ketiga seorang diri karena objek sengketa bukanlah menjadi hak milik Pelawan sendiri namun masih menjadi hak milik bersama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Pelawan tidaklah mempunyai kedudukan (*legal standing*) sebagai pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga, maka tanpa perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan perlawanan ini, haruslah dinyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan karenanya gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan tidak dapat diterima maka Pelawan berada di pihak yang kalah oleh karena itu semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada pihak Pelawan;

Mengingat Pasal 206 ayat (6) R.Bg., Pasal 378 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, oleh kami AGUS PAMBUDI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum. dan I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.

AGUS PAMBUDI, SH.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 2.455.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- L e g e s	<u>Rp. 3.000,-</u>

J u m l a h Rp. 3.046.000,-

(tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)